



**PANDUAN ONLINE
PENGAJUAN PROPOSAL PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH
BAGI PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INDONESIA
2015**

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar
2. Latar Belakang
3. Tujuan
4. Kewenangan.
5. Tata Cara
 - a. Tahap **Registrasi Online**
 - b. Tahap **Desk Evaluasi**
 - c. Tahap Visitasi
6. Penutup
7. **Lampiran 1.** Urutan Prosedur Pengajuan Proposal Pembukaan Prodi Jarak Jauh.

Kata Pengantar

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada Pendidikan Tinggi, sistem pendidikan jarak jauh menjadi bagian yang menyatu dalam dunia pendidikan di Indonesia, dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Sebagai inovasi abad 21, sistem pendidikan jarak jauh merupakan sistem pendidikan yang memiliki daya jangkau luas lintas ruang, waktu, dan sosio ekonomi yang mampu membuka akses terhadap pendidikan berkualitas bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dikombinasikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi, berbagai institusi pendidikan, terutama pendidikan tinggi baik dalam maupun luar negeri, terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan jarak jauh. Diharapkan, pendidikan jarak jauh dapat menjadi salah satu kontributor terhadap cita-cita pencapaian target nasional angka partisipasi kasar (APK) di pendidikan tinggi dari 26,34% pada tahun 2010 menjadi 33% pada tahun 2015, dan 53% pada tahun 2025.

Sebagaimana dinyatakan dalam Permendikbud No. 109/2013, pendidikan jarak jauh diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Oleh karena itu pendidikan jarak jauh memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar lintas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan/atau menggunakan teknologi lainnya. Diharapkan melalui sistem pendidikan jarak jauh, setiap orang dapat memperoleh akses terhadap pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan keluarga, rumah, pekerjaan, dan tidak kehilangan kesempatan berkarir. Sifat massal sistem pendidikan jarak jauh dalam mendistribusikan pendidikan berkualitas yang terstandar dengan menggunakan TIK, standarisasi capaian pembelajaran (*learning outcomes*), materi ajar, proses pembelajaran, bantuan belajar, dan evaluasi pembelajaran, menjadikan pendidikan berkualitas dapat diperoleh berbagai kalangan lintas ruang dan waktu.

Untuk mendukung inisiatif masyarakat pendidikan tinggi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan sistem pendidikan jarak jauh pada perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan Permendikbud No. 109/2013, Direktorat Pendidikan Program Studi menerbitkan Panduan Pengusulan Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi. Semoga panduan ini bermanfaat bagi perguruan tinggi yang berminat menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan tinggi di tanah air.

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas merupakan dambaan bagi banyak pihak, baik pemerintah, penyelenggara, maupun pengguna. Terlebih lagi apabila pendidikan tinggi yang berkualitas tersebut dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Untuk kebutuhan tersebut, pembukaan program studi Pendidikan Jarak Jauh yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan diselenggarakan dengan penjaminan kualitas yang baik merupakan salah satu mekanisme perluasan akses yang diharapkan.

Substansi dari proses **PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JARAK JAUH** dengan kombinasi mekanisme *off* dan *on line* ini didasarkan pada Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000, SK no. 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi. Khusus untuk Sistem Penjaminan Mutu, substansi dari proses Pengajuan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru mengacu pada PP 19 tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan yang berinduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78) dan Permen 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.

Dengan demikian, segala persyaratan dan substansi yang perlu disiapkan oleh pengusul tidak berubah. Perubahan hanya terjadi pada proses yang semula sepenuhnya bersifat *off line* dan tidak interaktif, menjadi kombinasi *off* dan *on line* dengan layanan yang lebih prima dan penjadualan yang lebih jelas sebagai perwujudan dari layanan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang lebih akuntabel dan berkualitas.

2. Tujuan

Tujuan penggunaan sistem *online* adalah untuk memfasilitasi proses **PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JARAK JAUH** yang lebih akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan ramah lingkungan.

- Akuntabel karena baik penilai maupun pengusul terikat oleh suatu sistem yang baku yang diketahui dan dipahami bersama.
- Transparan karena pengusul dapat mengikuti proses pengajuan ijin secara terbuka.
- Efisien karena pengusul tidak perlu menyampaikan berkas lamaran yang berisi ratusan lembar dokumen dalam bentuk hard copy.
- Efektif karena pengusul dapat melakukan persiapan substansi dengan sangat baik dan sesuai dengan kesiapan serta kapasitas masing-masing pengusul dan menyediakan sumber daya manusia dan fisik yang diperlukan.

- Ramah lingkungan karena dengan melakukan sebagian proses pengajuan ijin secara *on line* maka dapat dilakukan penghematan terhadap ratusan lembar kertas yang digunakan.

3. Kewenangan

1. **PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JARAK JAUH** wajib dilakukan oleh PT yang belum berbadan hukum otonom dan ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. **Perguruan Tinggi pengusul telah memiliki prodi yang sama yang diselenggarakan secara konvensional.**
3. **Prodi yang telah ada wajib memiliki status akreditasi Baik Sekali.**
4. Pembukaan program studi Jarak Jauh oleh PT BHMN yang telah memperoleh ijin dari Ditjen DIKTI sepenuhnya dapat dilakukan secara mandiri.
5. Perguruan tinggi tidak diperkenankan menerima mahasiswa pada program studi yang sedang diusulkan ijin penyelenggaraannya sebelum menerima ijin operasional dalam bentuk SK Dirjen DIKTI terkait dengan penyelenggaraan program studi.
6. Usulan pembukaan program studi Jarak Jauh wajib mengikuti aturan yang tertuang dalam **SK Dirjen DIKTI No. 108/DIKTI/Kep/2001**.
5. **SANGAT PENTING:** (a) **Pengajuan ijin pertimbangan persetujuan penyelenggaraan *on line* maupun ijin penyelenggaraan secara *on line* hanya dapat direvisi maksimum satu kali. Bila revisi masih belum memenuhi syarat maka pengusul wajib mengulangi proses dari awal.** (b) **Sistem akan secara otomatis melakukan pemblokiran pada proses pengusulan apabila batas waktu yang diberikan dilampaui.**
6. Ijin penyelenggaraan program studi jarak Jauh akan dievaluasi setelah 2 (dua) tahun untuk mengetahui kelayakan penyelenggaraannya dengan kemungkinan:
 - a. Program Studi layak untuk diteruskan penyelenggaraannya.
 - b. Penyelenggaraan Program Studi harus dihentikan dengan segala konsekuensinya ditanggung oleh pemrakarsa.
7. Program studi yang layak untuk diteruskan penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, diberikan perpanjangan ijin dengan masa berlaku:
 - a. 3 (tiga) tahun untuk jenjang program Diploma III, S2, S3, dan Spesialis
 - b. 4 (empat) tahun untuk jenjang program Diploma IV dan S1
8. Masa berlaku perpanjangan ijin penyelenggaraan program profesi diberikan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Asosiasi/Ikatan profesi terkait.

4. Tata Cara

Tata cara untuk **PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI** Pendidikan **Jarak Jauh** meliputi 3 (tiga) tahap yang dilaksanakan oleh pengusul secara berurutan.

- A. Tahap 1 Registrasi Online
- B. Tahap 2 Desk Evaluasi
- C. Tahap 3 Visitasi

A. Tahap Registrasi Online

Pada tahap ini pengusul melakukan registrasi secara online dengan mengisi identitas institusi dan alamat e-mail (alamat email harus merupakan alamat email resmi institusi, bukan yahoo, gmail dll). Setelah mendapat konfirmasi melalui e-mail, pengusul dapat login. Pengusul diharuskan mengisi check list evaluasi diri secara online, serta mengunggah Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Pernyataan yang terdapat pada check list evaluasi diri adalah:

1. Status akreditasi Program studi tatap muka minimal Baik Sekali.
2. Perguruan Tinggi pengusul telah melakukan kewajiban mengisi PD-DIKTI, paling tidak 4 semester terakhir.
3. Memiliki Surat Rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).
4. Memiliki dokumen SPMI, termasuk didalamnya penjaminan mutu untuk program PJJ.
5. Memiliki Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang meliputi pembukaan prodi PJJ.
6. Memiliki dosen yang berpengalaman dalam menyelenggarakan e-learning.
7. Sanggup mengembangkan contoh materi pembelajaran dalam bentuk digital untuk 2 semester pertama mata kuliah penciri program studi.

NOMOR REGISTRASI diberikan melalui surat elektronik setelah data institusi pengusul diverifikasi.

Apabila tidak lulus pada tahap ini, pengusul masih diberi kesempatan untuk mendaftar kembali selama masih dalam masa waktu pendaftaran (Januari-Maret).

B. Tahap Desk Evaluasi

1. Setelah menerima NOMOR REGISTRASI, pengusul dapat masuk ke sistem *on line* PENGAJUAN PROPOSAL PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH dengan *password* khusus. Pada lembaran awal dari situs akan disampaikan keterangan terkait dengan kapan usulan mulai dan selesai diproses.
2. Pengusul mengunduh format *Proposal Pembukaan Program Studi Jarak Jauh*. Pengunduhan format **Proposal Pembukaan Program Studi Jarak Jauh** dapat dilakukan sedini mungkin agar dapat dipersiapkan dengan baik.
3. Pengusul mengisi dan mengunggah **Proposal Pembukaan Program Studi Jarak Jauh** yang dilengkapi dengan berkas persyaratan dalam satu portofolio sesuai dengan format yang ditentukan. Pengisian **Proposal** yang tidak mengikuti format berakibat gagalnya proses evaluasi dan pengusul akan menerima pemberitahuan penolakan yang sama artinya dengan kegagalan perolehan ijin penyelenggaraan. Berkas yang perlu di unggah:
 - a. Surat permohonan
 - b. Surat dukungan Senat
 - c. Rekomendasi dari LLDIKTI.
 - d. Surat Pernyataan kebenaran data dan kesediaan dikenai sanksi.
 - e. Surat pernyataan Institusi dan pimpinan tidak sedang dalam masalah hukum.
 - f. Surat Akta Pendirian Yayasan yang disyahkan oleh Kemkumham (Untuk PTS)
 - g. Proposal

Semua berkas ini harus diunggah dalam bentuk 1 file, tidak dipisah-pisah. File diberi nama dengan format sebagai berikut:

.....

4. Selain mengunggah berkas-berkas pada poin 3, pengusul juga harus mengirimkan beberapa berkas asli. Berkas asli (cap basah) yang dikirim:
 - a. Surat permohonan
 - b. Surat dukungan Senat
 - c. Rekomendasi dari LLDIKTI.
 - d. Surat pernyataan Institusi dan pimpinan tidak sedang dalam masalah hukum.
 - e. Surat Akta Pendirian Yayasan yang disyahkan oleh Kemkumham

(Untuk PTS)

Semua dokumen **bukti asli** pemenuhan persyaratan dikirim sedini mungkin (dapat dikirim sebelum mengunggah berkas poin 3) melalui pos/jasa pengantar kepada:

**Direktur Kelembagaan dan Kerjasama
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Gedung D lantai 6
Jalan Jendral Soedirman
Pintu 1 Senayan – Jakarta Pusat**

5. Setelah **Proposal Pembukaan Program Studi Jarak Jauh** berhasil diunggah, pengusul akan memperoleh NOMOR URUT PENDAFTARAN Pengajuan Ijin Penyelenggaraan secara *On Line*.
6. Proses review akan dilakukan terhadap berkas-berkas yang dikirim dan diunggah.
7. Semua data yang diberikan merupakan data yang benar dan akurat serta tidak mengandung unsur plagiasi.
8. Apabila hasil review menyatakan persyaratan telah dipenuhi maka proses akan berlanjut ke Tahap Visitasi.
9. Apabila persyaratan gagal dipenuhi maka pengusul akan memperoleh SURAT PENOLAKAN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN yang akan disampaikan melalui surat elektronik sesuai dengan tengat waktu yang dijanjikan. Pengusul dapat mengajukan pembukaan program studinya kembali di tahun berikutnya.

C. Tahap Visitasi

1. Perguruan tinggi akan memperoleh pemberitahuan tentang kunjungan tim visitasi paling lambat 1 minggu sebelum visitasi.
2. Visitasi ditujukan untuk memvalidasi data dan kondisi yang dinyatakan pada **Proposal Pembukaan Program Studi Jarak Jauh**.


5. Penutup

- a. Pengusul dapat memeriksa status pengusulan prodi PJJ di laman SILEMKERMA (www.silemkerma.dikti.go.id).

Perguruan Tinggi dilarang menerima mahasiswa atau menyelenggarakan proses pembelajaran sebelum memperoleh surat ijin penyelenggaraan prodi dari Mendikristek.

- c. Apabila di dalam proses pengajuan ijin mengalami kesulitan dalam melakukan pengunggahan file Proposal Pembukaan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh, maka komunikasi dapat dilakukan melalui: silemkerma.dikti.go.id

Lampiran 1. Diagram proses pengajuan proposal pembukaan prodi PJJ



Apabila masih dalam masa pendaftaran (Jan-Maret)